



Nomor Putusan
Pengadilan Pajak
enis Pajak

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- : Bea masuk
- Tahun Pajak : 2012
- Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap Penetapan Nilai Pabean Pos 3 PIB, jenis barang berupa *0881 Doll Stroller, etc.* (27 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB), Negara asal China, yang diberitahukan oleh Pemohon Banding dalam PIB Nomor: 503347 tanggal 12 Desember 2012 dengan Total Nilai Pabean sebesar CIF USD72,849.44, dan ditetapkan oleh Terbanding menjadi Total Nilai Pabean sebesar CIF USD85,187.43;
- Menurut Terbanding : bahwa PIB Nomor: 503347 tanggal 12 Desember 2012 ditetapkan dengan Metode Pengulangan (Fallback) menggunakan Metode Deduksi yang diterapkan secara fleksibel, sehingga total nilai pabean ditetapkan menjadi CIF USD85,187;
- Menurut Pemohon Banding : bahwa nilai pabean yang Pemohon Banding beritahukan pada PIB Nomor: 503347 tanggal 12 Desember 2012 sebesar CIF USD72,849.44 adalah benar, sesuai Invoice Nomor: GMS1208-2 tanggal 28 November 2012 yang diterbitkan oleh Guangdong Sankin International Enterprises (Group) Guang-Mei-Shan Development Corp. diasuransikan dalam negeri PT Asuransi Buana Independent dengan Polis Nomor: DI0103021206910. Pembelian sebesar USD72,849.44 ini tercatat di buku besar Pembelian & Hutang Dagang PT. XXX, dan hutang tersebut dibayar pada tanggal 31 Januari 2012 melalui Aplikasi Transfer Bank UOB Buana sebesar USD72,849.44. Sehingga penetapan Notul Nilai Pabean menjadi CIF USD85,187.43 tidak sesuai dengan Nilai Transaksi Pemohon Banding sebenarnya yaitu CNF USD72,849.44;
- Menurut Majelis : bahwa sesuai Keputusan Terbanding Nomor: KEP-1109/KPU.01/2013 tanggal 21 Februari 2013, berdasarkan penelitian terhadap pemenuhan ketentuan nilai transaksi, dasar penetapan SPTNP dan data pendukung lainnya, disimpulkan bahwa harga yang diberitahukan dalam PIB Nomor: 503347 tanggal 12 Desember 2012 sebesar CIF USD72,849.44 tidak dapat diyakini kebenarannya sebagai nilai transaksi, sehingga nilai pabean ditetapkan berdasarkan metode pengulangan (fallback) dengan menggunakan Metode Deduksi yang diterapkan secara fleksibel dengan sumber data harga pasar dengan perhitungan factor Multiplikator, sehingga total nilai pabean menjadi sebesar CIF USD85,187.43;

bahwa sesuai Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 menyebutkan nilai pabean untuk penghitungan bea masuk adalah nilai transaksi dari barang yang bersangkutan;

bahwa sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 01 September 2010, penetapan nilai pabean berdasarkan nilai transaksi barang impor menempati hirarki pertama dari ke 6 metode yang digunakan untuk menetapkan nilai pabean;

bahwa sesuai Pasal 7 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 01

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



September 2010 dinyatakan "Nilai transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat diterima sebagai nilai pabean sepanjang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
putusan.mahkamahagung.go.id

- a. tidak terdapat pembatasan-pembatasan atas pemanfaatan atau pemakaian barang impor selain pembatasan-pembatasan yang:
 1. diberlakukan atau diharuskan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di dalam Daerah Pabean;
 2. membatasi wilayah geografis tempat penjualan kembali barang yang bersangkutan;
 3. tidak mempengaruhi nilai barang secara substansial;
- b. tidak terdapat persyaratan atau pertimbangan yang diberlakukan terhadap transaksi atau nilai barang impor yang mengakibatkan nilai barang impor yang bersangkutan tidak dapat ditentukan nilai pabeannya;
- c. tidak terdapat proceeds sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf d yang harus diserahkan oleh pembeli kepada penjual, kecuali proceeds tersebut dapat ditambahkan pada harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar; dan
- d. tidak terdapat hubungan antara penjual dan pembeli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3, yang mempengaruhi harga barang;

bahwa sesuai Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 01 September 2010, nilai transaksi barang impor tidak dapat digunakan untuk menetapkan nilai pabean apabila:

- a. barang impor bukan merupakan subyek suatu penjualan untuk diekspor ke Daerah Pabean;
- b. nilai transaksi tidak memenuhi persyaratan untuk diterima dan ditetapkan sebagai nilai pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;
- c. penambahan atau pengurangan yang harus dilakukan terhadap harga yang sebenarnya atau seharusnya dibayar tidak didukung oleh data yang obyektif dan terukur, dan/atau;
- d. pejabat Bea dan Cukai mempunyai alasan berdasarkan data yang obyektif dan terukur untuk meragukan kebenaran atau keakuratan pemberitahuan nilai transaksi;

bahwa Terbanding menjelaskan alasan mengapa nilai transaksi barang impor tidak dapat digunakan sebagai nilai pabean dengan mengacu pada Pasal 8 huruf (d) nilai transaksi barang tersebut di atas;

bahwa Terbanding menetapkan nilai pabean atas PIB Nomor: 503347 tanggal 12 Desember 2012 dengan menggunakan Metode VI dengan menetapkan Metode IV secara fleksibel berdasarkan survey harga pasar, namun Terbanding tidak melampirkan/menunjukkan data/dokumen pendukung berupa bukti yang obyektif dan terukur berupa kwitansi Pembelian dan/Price List sebagai dasar penetapan nilai pabean, sehingga Majelis tidak dapat memeriksa apakah penetapan nilai pabean oleh Terbanding sesuai dengan ketentuan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa alasan Pemohon Banding mengajukan banding karena nilai transaksi yang Pemohon Banding beritahukan dalam PIB Nomor: 503347 tanggal 12 Desember 2012 sebesar CIF USD72,849.44 adalah merupakan nilai transaksi yang sesungguhnya dan telah sesuai dengan invoice;

bahwa dalam persidangan Majelis meminta Pemohon Banding menyampaikan dokumen pendukung nilai transaksi;

bahwa memenuhi permintaan Majelis, Pemohon Banding telah menyerahkan fotokopi bukti/ dokumen berupa:

1. Fotokopi KTP atas nama XX Nomor: 3171042512590004 tanggal 20 November 2011;
2. Purchase Order Nomor: 121024R tanggal 29 Oktober 2012;
3. Proforma Invoice (Revised) Nomor: 1208 tanggal 29 Oktober 2012 sebesar USD128,903.87;
4. PIB Nomor: 503347 tanggal 12 Desember 2012 sebesar CIF USD72,849.44;
5. SSPCP tanggal 12 Desember 2012 sebesar Rp88.058.000,00 (PIB);
6. Bukti Penerimaan Negara Impor Bank UOB tanggal 12 Desember 2012 sebesar Rp88.058.00,00;
7. Commercial Invoice Nomor: GMS1208-2 tanggal 28 November 2012 sebesar USD13,048.81;
8. Packing List untuk Invoice Nomor: GMS1208-2 tanggal 28 November 2012;
9. Bill of Lading for Ocean Transport or Multimodal Transport Nomor: MCC232229 tanggal 30 November 2012;
10. Certificate of Origin-ACFTA (Form E) Nomor: E124405006580010 tanggal 29 November 2012;
11. Policy Schedule Marine Cargo Insurance Nomor: DI0103021206910 tanggal 29 November 2012;
12. Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening: 7460082450 periode 30 November s.d. 31 Desember 2012;
13. Rekening Koran Bank UOB Nomor Rekening: 4760000650-IDR periode Desember 2012;
14. Rekening Koran Bank UOB Nomor Rekening: 4760000650-IDR periode januari 2013;
15. Buku Besar Bank BCA periode Desember 2012;
16. Buku Besar Bank UOB Buana periode Desember 2012;
17. Buku Besar Bank UOB periode Januari 2013;
18. Buku Besar Pembelian Barang Periode 01 Januari s.d. 31 Desember 2012;
19. Buku Besar Hutang Dagang Periode 01 Januari s.d. 31 Desember 2012;
20. Buku Besar Hutang Dagang Periode 01 Januari s.d. 27 Agustus 2013;
21. Buku Besar Laba Kurs Periode 01 Januari s.d. 12 Februari 2013;
22. Buku Besar Rugi Kurs Periode 01 Januari s.d. 16 Agustus 2013;
23. Bukti Bank UOB Nomor: BB 0085 tanggal 31 Januari 2013;
24. Aplikasi Transfer Bank UOB tanggal 31 Januari 2013 sebesar Rp714.620.058,87;
25. Bilyet Giro Nomor: 000353 tanggal 31 Januari 2013 sebesar Rp714.620.058,87;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

- 26. SSPCP tanggal 26 Desember 2012 sebesar Rp19.896.000,00;
- 27. Bukti Penerimaan Negara Impor Bank BCA tanggal 26 Desember 2012 sebesar Rp19.896.000,00;
- 28. SPT Masa PPN Masa Desember 2012 tanggal 22 Januari 2013;
- 29. SSPCP tanggal 06 Desember 2012 sebesar Rp233.677.000,00;
- 30. SSPCP tanggal 06 Desember 2012 sebesar Rp6.673.000,00;
- 31. SSPCP tanggal 11 Desember 2012 sebesar Rp108.300.000,00;
- 32. SSPCP tanggal 12 Desember 2012 sebesar Rp88.058.000,00;
- 33. SSPCP tanggal 13 Desember 2012 sebesar Rp171.905.000,00;
- 34. SSPCP tanggal tidak jelas sebesar Rp162.189.000,00;
- 35. SSPCP tanggal 17 Desember 2012 sebesar Rp54.260.000,00;
- 36. SSPCP tanggal 26 Desember 2012 sebesar Rp19.896.000,00;
- 37. Faktur Nomor: 1301-0003 tanggal 02 Januari 2013;
- 38. Faktur Nomor: 1301-0038 tanggal 07 Januari 2013;
- 39. Faktur Pajak Nomor: 010.000-13.00000003 tanggal 02 Januari 2013;
- 40. Faktu Pajak Nomor: 010.000-13.000000038 tanggal 07 Januari 2013;

bahwa hasil pemeriksaan atas dokumen impor dan bukti-bukti yang diserahkan Pemohon Banding dalam persidangan adalah sebagai berikut:

bahwa Pemohon Banding dengan Purchase Order Nomor: 121024R tanggal 29 Oktober 2012 mengajukan pembelian 0881 Doll Stroller, etc. (27 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB), kepada supplier Guangdong Sankin International Enterprises (Group) Guang-Mei-Shan Development Corp, dengan perincian sebagai berikut:

ITEM NO.	DESCRIPTION	PCS/CTN	CBM	USD	ORDER
9920A	B/O Motorcycle	1	0.0916	26.589	60
9980R	B/O Motorcycle	1	0.1921	44.034	60
99885B	B/O Motorcycle	1	0.3867	54.194	200
99631	B/O Motorcycle	1	0.1944	41.492	120
99811AF	B/O Military Jeep	1	0.2610	63.508	100
99813	B/O Mini Car	1	0.2402	44.879	100
ITEM NO.	DESCRIPTION	PCS/CTN	CBM	USD	ORDER
99815	B/O Music Car	1	0.2636	50.806	100
99816F	B/O Cartoon Car	1	0.2352	47.419	330
99818	B/O Kid War Car	1	0.2197	37.258	100
99818A	B/O Kid War Car	1	0.2197	37.258	100
99821	B/O Cartoon Car	1	0.1851	49.113	100
99823	B/O Cartoon Car	1	0.1995	49.113	100
99825	B/O Cartoon Car	1	0.3853	67.742	100
99826	B/O Cartoon Car	1	0.1666	37.258	100
99828	B/O Cartoon Car	1	0.3604	66.048	100
99829	B/O Cartoon Car	1	0.3853	71.976	100

ba
Cc
Nc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bah
Cor
peri

ITEM NO.	DESCRIPTION	QUANTITY			FOB Shantou USD	AMOUNT
		CTN	PCS/ CTN	PCS		
9920A	B/O Motorcycle	60	1	60	26.589	1.595.340
9980R	B/O Motorcycle	60	1	60	44.032	2.641.920
99885B	B/O Motorcycle	200	1	200	54.194	10.838.80
99631	B/O Motorcycle	120	1	120	41.492	4.979.040
99811AF	B/O Military Jeep	100	1	100	63.508	6.350.80
99813	B/O Mini Car	100	1	100	44.879	4.487.90
99815	B/O Music Car	100	1	100	50.806	5.080.600
99816F	B/O Cartoon Car	330	1	330	47.419	15.648.270
99818	B/O Kid War Car	100	1	100	37.258	3.725.800
99818A	B/O Kid War Car	100	1	100	37.258	3.725.800
99821	B/O Cartoon Car	100	1	100	49.113	4.911.300
99823	B/O Cartoon Car	100	1	100	49.113	4.911.300
99825	B/O Cartoon Car	100	1	100	67.742	6.774.200
99826	B/O Cartoon Car	100	1	100	37.258	3.725.800
99828	B/O Cartoon Car	100	1	100	66.048	6.604.800
99829	B/O Cartoon Car	100	1	100	71.976	7.197.600
99832	B/O Cartoon Car	150	1	150	68.589	10.288.350
99833	B/O Cartoon Car	100	1	100	49.960	4.996.000
99818B	Pedal Kid War Car	150	1	150	22.524	3.378.600
99826B	Pedal Kid Car	150	1	150	23.371	3.505.650
0881	Doll Stroller	400	36	14400	0.940	13.536.00
TOTAL: 2820 CTNS/ 16820 PCS / 10*40 HQ CONTAINER				FINAL AMOUNT:	USD 128.903.870	

ba
Cc
de:



putusan.mahkamahagung.go.id **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

MSKU1832891						
99811AF	B/O Military Jeep	50	1	50	63.508	3.175.40
99813	B/O Mini Car	40	1	40	44.879	1.795.16
0881	Doll Stroller	300	36	10.800	0.940	10.152.00
Total						15,122.56
CONTAINER						
MSKU8165851						
99818	B/O Kid War Car	50	1	50	37.258	1.862.90
99818A	B/O Kid War Car	50	1	50	37.258	1.862.90
99821	B/O Cartoon Car	50	1	50	49.113	2.455.65
99823	B/O Cartoon Car	50	1	50	49.113	2.455.65
99833	B/O Cartoon Car	50	1	50	49.960	2.498.00
99826B	Pedal Kid Car	75	1	75	23.371	1.752.83
99631	B/O Motorcycle	1	1	1	41.492	41.49
99816F	B/O Cartoon Car	1	1	1	47.419	47.42
99829	B/O Cartoon Car	1	1	1	71.976	71.98
Total						13,048.81
CONTAINER						
MSKU8276984						
9920A	B/O Motorcycle	30	1	30	26.589	797.67
9980R	B/O Motorcycle	30	1	30	44.032	1.320.96
99815	B/O Music Car	50	1	50	50.806	2.540.30
99828	B/O Cartoon Car	50	1	50	66.048	3.302.40
99832	B/O Cartoon Car	30	1	30	68.589	2.057.67
99818B	Pedal Kid War Car	74	1	74	22.524	1.666.78
99826	B/O Cartoon Car	1	1	1	37.258	37.26
99813	B/O Mini Car	10	1	10	44.879	448.79
Total						12,171.82
CONTAINER						
MSKU2787732						
99631	B/O Motorcycle	59	1	59	41.492	2.448.03
99816F	B/O Cartoon Car	164	1	164	47.419	7.776.72
99829	B/O Cartoon Car	49	1	49	71.976	3.526.82
Total						13,751.57
CONTAINER						
MSKU8116862						
99885B	B/O Motorcycle	100	1	100	54.194	5.419.40
99825	B/O Cartoon Car	50	1	50	67.742	3.387.10
99826	B/O Cartoon Car	49	1	49	37.258	1.825.64



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ITEM NO.	DESCRIPTION	QUANTITY			TOTAL N.W.	TOTAL G.W.	TOTAL CBM
		PCS/CTN	CTNS	PCS			
99811AF	B/O Military Jeep	1	50	50	675	910	13.052
99813	B/O Mini Car	1	40	40	420	572	9.608
0881	Doll Stroller	36	300	10800	3300	3900	41.202
CONTAINER MSKU1832891		TOTAL:	390	10890	4395	5382	63.862
99818	B/O Kid War Car	1	50	50	410	590	10.984
99818A	B/O Kid War Car	1	50	50	410	590	10.984
99821	B/O Cartoon Car	1	50	50	530	700	9.255
99823	B/O Cartoon Car	1	50	50	500	700	9.973
99833	B/O Cartoon Car	1	50	50	550	750	13.455
99826B	Pedal Kid Car	1	75	75	450	712.5	12.495
99631	B/O Motorcycle	1	1	1	7.7	10	0.146
99816F	B/O Cartoon Car	1	1	1	9.8	14.2	0.235
99829	B/O Cartoon Car	1	1	1	16	24	0.385
CONTAINER MSKU8165851		TOTAL:	328	328	2883.5	4090.7	67.912
9920A	B/O Motorcycle	1	30	30	186	243	2.749
9980R	B/O Motorcycle	1	30	30	330	375	5.763
99815	B/O Music Car	1	50	50	600	835	13.181
99828	B/O Cartoon Car	1	50	50	775	1100	18.018
99832	B/O Cartoon Car	1	30	30	489	666	11.824
99818B	Pedal Kid	1	74	74	481	754.8	13.453

Tot:

ba
Mo
Shij

Cor
Port
Port
Des
Gro

bah
Ban
GM
lem.
Sha

ba
ses
tar
Ca
PT

ba
de
GM
tar

ba
lar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memutuskan

Menyatakan **mengabulkan seluruhnya** permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-1109/KPU.01/2013 tanggal 21 Februari 2013 tentang Penetapan atas Keberatan PT XXX Terhadap Penetapan yang Dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai dalam Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor: SPTNP-025004/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2012 tanggal 21 Desember 2012, atas nama **PT XXX** dan menetapkan nilai pabean atas impor barang Pos 3 PIB, jenis barang berupa *0881 Doll Stroller, etc.* (27 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB), negara asal China, sebesar CIF USD72,849.44 sesuai PIB Nomor: 503347 tanggal 12 Desember 2012, sehingga pajak dalam rangka impor dan denda administrasi yang masih harus dibayar adalah nihil;

Demikian diputus di Jakarta pada hari Selasa tanggal 26 November 2013 berdasarkan musyawarah Majelis IX Pengadilan Pajak dengan susunan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti sebagai berikut:

Sudirman S., SH, MH
Drs. Sunarto, MM
Usman Pasaribu, S.Sos.
Zulfenny E. N. Nerwan

sebagai Hakim Ketua,
sebagai Hakim Anggota,
sebagai Hakim Anggota,
sebagai Panitera Pengganti,

dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2014 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Panitera Pengganti, serta tidak dihadiri oleh Terbanding dan Pemohon Banding.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia